



PEMERINTAH KOTA BEKASI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 8896 1767, Fax. (021) 8895 9980

BEKASI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Bekasi

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.2.2/ 986- DPPPA.PUGPPKK

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BEKASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pasal 1 poin 2 dan 3 :

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
3. Untuk mendukung Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi, dihimbau untuk melakukan kegiatan yang responsif gender, meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitasi layanan publik serta kegiatan administratif yang mendukung sebagai contoh daftar hadir peserta kegiatan yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya.

Dengan ini dihimbau dalam melaksanakan kegiatan yang mengundang peserta agar menyiapkan daftar hadir yang responsif gender sebagaimana terlampir pada surat edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Februari 2024

Sekretaris Daerah,

Junaedi

Paraf Hierarki	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala DPPPA	
Plt. Sekretaris DPPPA	
Kepala Bidang PUGPPKK	

Tembusan :
Pj. Wali Kota Bekasi